

SKRIPSI

PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU

KOTA NEGARA



Diajukan Oleh
ZAINI FAHMI
NIM. 2110211310099

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNJAWABAN
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU
KOTA NEGARA



Diajukan Oleh
ZAINI FAHMI
NIM. 2110211310099

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Mei 2025

**PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU
KOTA NEGARA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

ZAINI FAHMI

NIM. 2110211310099

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN


PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Diajukan oleh:

ZAINI FAHMI
NIM. 2110211310099


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin,
tanggal 19 Mei 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



M. ALI AMRIN, S.H., M.H.
NIP. 196504221995121001

Diketahui
Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,



MUHAMMAD ANANXA FIRDAUS, S.H., M.H
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU
KOTA NEGARA**

Diajukan oleh:

ZAINI FAHMI
NIM. 2110211310099

Skripsi ini memenuhi syarat untuk di sahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 313 / UN8 . 1 . 11 / SP / 2025
Tanggal : 30 JUN 2025

Disahkan

Dekan


DR. AHMAD FAISHAL, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaini Fahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310099
Tempat/Tanggal Lahir : Muara Teweh, 25 April 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA IBU
KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 30 April 2025
Yang membuat pernyataan,



ZAINI FAHMI
NIM. 2110211310099

Permohonan Ujian Skripsi

Permohonan Ujian Skripsi

Banjarmasin, 30 April 2025

Perihal : **Permohonan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.

Dekan c.q. Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum
c.q. Bagian Akademik Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

di-Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian skripsi saya,


Nama : Zaini Fahmi
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310099
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : PENGATURAN PEMILIHAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA
IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA

Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.


Maka dengan ini saya serahkan 4 (Empat) eksemplar penelitian skripsi yang telah disetujui M. Ali Amrin, S.H., M.H. dan bebas plagiasi dan untuk itu mohon dijadwalkan untuk diuji pada 19 Mei 2025

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Diketahui,
Pembimbing


M. Ali Amrin, S.H., M.H
NIP. 196504221995121001

Hormat saya,
Yang mengajukan/pemohon,


Zaini Fahmi
NIM. 2110211310099

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Diajukan oleh :

PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANNGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

Skripsi ini telah dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
Pada 19 Mei 2025
Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua Sidang : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 462/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 19 Mei 2025

MOTTO

“I will rise to the top”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua tercinta penulis, yakni Ayahanda **Misyadi** dan Ibunda **Patimah** yang telah mendidik dan menempa anak laki-lakinya agar menjadi kuat dan kokoh seperti sekarang. Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat kepada ayahanda dan ibunda tercinta, sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkahku. Terima kasih atas segala doa, dukungan, dan pengorbanan yang tak terhingga.

Kakakku tercinta dan tersayang,

Kepada Kakakku tersayang **Muhammad Rathomy Qusyairi**, terima kasih atas segala nasihat dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Skripsi ini adalah wujud apresiasiku atas peranmu dalam hidupku.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dengan rasa hormat dan terima kasih atas segala bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan, dengan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada Bapak **Muhammad Ali Amrin, S.H., M. H.** sebagai bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih.

RINGKASAN

Zaini Fahmi. Maret 2025. **PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERATANGGUNJAWABAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang lebih merata dan modern. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan IKN sebagai daerah khusus setingkat provinsi yang dipimpin oleh Kepala Otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Hal ini menimbulkan perdebatan karena berbeda dengan mekanisme pemilihan kepala daerah yang umumnya dilakukan secara demokratis. Penelitian ini berfokus pada pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN dan mekanisme pertanggungjawabannya, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis regulasi yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) untuk menganalisis dan memahami pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN. Tipe penelitian yang digunakan adalah Doctrinal Research, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan kasus hukum yang relevan. Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis, memberikan saran berdasarkan isu hukum terkait pemilihan Kepala Otorita IKN. Sumber data utama meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 3 Tahun 2022, dan UU Nomor 21 Tahun 2023 dan UU, serta bahan sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur dan peraturan yang relevan untuk menjawab masalah yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan ilmiah

Konsep pemerintahan daerah khusus IKN sangat berbeda dengan provinsi lainnya. IKN dikelola langsung oleh Otorita IKN tanpa adanya DPRD, yang berarti pengelolaannya sangat terpusat. Kepala Otorita IKN, yang setingkat menteri, bertanggung jawab langsung kepada Presiden, berbeda dengan kepala daerah lainnya yang dipilih melalui pemilu. Sistem pemerintahan IKN ini berlandaskan desentralisasi asimetris, di mana beberapa daerah, termasuk IKN, diberi kewenangan khusus oleh pemerintah pusat. Hal ini juga mengubah cara pemilihan kepala daerah, karena IKN tidak menggunakan mekanisme pemilihan langsung.

Pengaturan pemilihan Kepala Otorita IKN memang sangat unik, karena mengharuskan Presiden untuk menunjuk, mengangkat, dan memberhentikan Kepala Otorita setelah berkonsultasi dengan DPR, tanpa melibatkan pemilu langsung. Proses ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa demokratis sistem tersebut, karena rakyat tidak terlibat langsung dalam memilih pemimpin mereka. Kepala Otorita IKN memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan investasi, aset, dan perencanaan pembangunan IKN, serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini menciptakan struktur pengawasan yang lebih bergantung pada evaluasi internal pemerintah pusat, dibandingkan dengan pengawasan publik melalui DPRD seperti yang biasa terjadi di daerah lain.

Zaini Fahmi. 2025. **PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 70 Halaman. Pembimbing : M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK


Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur membawa perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan Daerah Khusus IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang menetapkan bahwa pemerintahan di wilayah ini akan dijalankan oleh Otorita IKN. Berbeda dengan kepala daerah di provinsi lain yang dipilih melalui pemilihan umum, Kepala Otorita IKN ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Mekanisme ini menimbulkan berbagai perdebatan, terutama terkait prinsip demokrasi, akuntabilitas, serta transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Otorita IKN diatur dalam perundang-undangan serta bagaimana pertanggungjawaban Kepala Otorita dalam menjalankan tugasnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini mengkaji berbagai regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta aturan lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penunjukan Kepala Otorita IKN memberikan efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, tetapi di sisi lain, kurang mencerminkan prinsip demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Selain itu, pertanggungjawaban Kepala Otorita yang langsung kepada Presiden tanpa keterlibatan DPRD juga dinilai

kurang mencerminkan prinsip check and balance dalam sistem pemerintahan daerah.

Hasil penelitian ini menyarankan adanya mekanisme transparansi yang lebih kuat dalam proses pengangkatan Kepala Otorita IKN, misalnya dengan melibatkan proses uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR atau mekanisme evaluasi berkala yang lebih terbuka bagi publik. Selain itu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan Kepala Otorita menjalankan tugasnya dengan baik dan tetap bertanggung jawab kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa tata kelola pemerintahan IKN dapat berjalan lebih demokratis, transparan, serta akuntabel.

Kata kunci (*keyword*) : Ibu Kota Negara, Kepala Otorita IKN, Pemerintahan Daerah Khusus



UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, inayah dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga atas kehendak-Nya pula lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **PENGATURAN PEMILIHAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA** yang disusun dalam rangka pemenuhan syarat untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) sehingga memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Bersamaan dengan ini, penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku terimakasih Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dalam kesibukannya masih meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum.
4. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan waktu, tenaga, dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

5. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada Penulis.
6. Keluarga besar saya dan teman-teman saya yaitu Amel, Adit, Aldy, Handy, Diffa, Fadil, Febri, Gilang, Gunawan, Irzha, Makbul, Raya, Rihan. Rio, Tegar, Zibal, Agym, Dani dan Zidan, terima kasih atas dukungan dan doa serta hal baik yang telah diberikan selama ini;
7. Terima kasih banyak kepada Youtuber yang bernama Windah Basudara atas konten live stream yang selalu menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Terima kasih banyak kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2021, terkhususnya pada Program Kekhususan Hukum Tata Negara;
9. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini selesai tepat waktu.

Atas dukungannya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. dengan penuh kerendahan hati penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini mengingat penulisan skripsi ini juga tak luput dari adanya keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis serta waktu sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Banjarmasin, 10 Mei 2025

Zaini Fahmi
21102113100099

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI.....	vii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan.....	13

BAB II	15
A. Pemerintahan Daerah Khusus IKN	15
1. Pemerintah Daerah	16
a. Desentralisasi	17
b. Otonomi Daerah.....	22
2. Ibu Kota Nusantara (IKN).....	24
a. Otorita Ibu Kota Nusantara	25
b. Struktur Otorita IKN.....	27
B. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	33
1. Pemilihan Kepala Otorita IKN	36
C. Pertanggungjawaban Kepala Daerah.....	39
1. Konsep Pertanggungjawaban Dalam Pemerintahan.....	40
2. Teori Pertanggungjawaban Dalam Pemerintahan	43
BAB III	48
A. Pengaturan Pemilihan Kepala Otorita IKN	48
1. Kepala Otorita IKN	52
2. Kedudukan Kepala Otorita IKN.....	53
3. Wewenang dan Peran.....	54
B. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Kepala Otorita IKN	57
BAB IV	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR RIWAYAT DIRI	70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

